



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Irfan Ramadhani alias Ipan;
Tempat lahir	: Jakarta;
Umur/tanggal lahir	: 29 tahun / 19 Maret 1992;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Tanah Tinggi Sawah, Nomor 31 RT. 007, RW. 12, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tuna karya;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2021 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Jakarta, oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 05 Maret 2022, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum, bernama **Wahyudin, SH., Sholikin, SH., Sintia Buana Wulandari, SH., Yordan Andreas FJ., SH., Pahad, SH., Hartono, SH. dan Syeni Adriana Lasut, SH.** Advokat dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Jakarta Pusat, bertindak sebagai Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan penetapan Hakim

Hal 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Sidang tanggal 28 Maret 2022 Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Maret 2022 Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 22 Maret 2022 Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **Irfan Ramadhani alias Ipan**,

beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti;

Telah mendengar Tuntutan Pidana yang dibacakan di persidangan pada tanggal 11 April 2022, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Ramadhani alias Ipan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sendiri" sebagaimana diatur dandiancam melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irfan Ramadhani alias Ipan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok "Gudang Garam Filter" berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5015 gram setelah dilakukan pengujian laboratorium sisa barang bukti tersebut adalah 0,4868 gram.
 - 1 (satu) pack plastic klip, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Hal 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum di persidangan pada tanggal 18 April 2022, pada pokoknya mohon keringanan pidana dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa dalam persidangan telah kooperatif;
- Terdakwa telah berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa telah menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang dibacakan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN REG. PERK. NO.: PDM-72/JKTPS/02/ 2022 tanggal 14 Februari 2022**, sebagai berikut:

KE SATU:

Bahwa ia Terdakwa Irfan Ramadhani alias Ipan pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Tanah Tinggi Sawah, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa atau mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapat narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dari Sdr. Eron (belum tertangkap) pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Tanah Tinggi Sawah, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat dengan cara membeli seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) dengan sistem pembayaran laku bayar, kemudian setelah mendapatkan narotika jenis shabu terdakwa langsung pulang dan sesampainya di rumah 1 (satu) gram narkotika jenis shabu Terdakwa bagi/pecah menjadi 7 (tujuh) paket kecil dengan tujuan untuk mempermudah Terdakwa menjualnya, lalu sekitar pukul 23.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Jalan Tanah Tinggi Sawah, Kelurahan

Hal 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat datang Saksi Saut Situmorang dan Saksi Dudi Priyambo (Anggota Polri) langsung melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam filter, diakui narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli/pemesan. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Metro Senen lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5153/NNF/2021 tanggal 06 Desember 2021, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok "Gudang Garam Filter" berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5015 gram setelah dilakukan pengujian labolatorium sisa barang bukti tersebut adalah 0,4868 gram dan 1 (satu) pack plastik klip adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KE DUA:

Bahwa ia Terdakwa Irfan Ramadhani alias Ipan pada hari Kamis, 18 November 2021 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Tanah Tinggi Sawah, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa atau mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai

Hal 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapat narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dari Sdr. Eron (belum tertangkap) pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Tanah Tinggi Sawah, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, kemudian setelah mendapatkan narotika jenis shabu Terdakwa langsung pulang dan sesampainya di rumah 1 (satu) gram narkoba jenis shabu Terdakwa bagi/pecah menjadi 7 (tujuh) paket kecil dengan tujuan untuk mempermudah Terdakwa menjualnya, lalu sekitar pukul 23.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Jalan Tanah Tinggi Sawah, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat datang Saksi Saut Situmorang dan Saksi Dudi Priambo (Anggota Polri) langsung melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) plastik klip kecil berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam filter, diakui narkoba tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Metro Senen lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5153/NNF/2021 tanggal 06 Desember 2021, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok "Gudang Garam Filter" berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5015 gram setelah dilakukan pengujian labolatorium sisa barang bukti tersebut adalah 0,4868 gram dan 1 (satu) pack plastik klip adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Hal 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, berupa:

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,4868 (nol koma empat ribu delapan ratus enam puluh delapan) gram, yang merupakan sisa dari barang bukti nomor 2570/2021/OF berupa 1 (satu) buah kotak rokok "Gudang Garam Filter" berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5015 (nol koma lima ribu lima belas) gram, dan
- 1 (satu) pack plastik klip.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Saut Situmorang, SH.**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi bernama Dudi Priambo menangkap Terdakwa yang saat itu sedang berada di Jalan Tanah Tinggi Sawah, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, karena ketika dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5015 (nol koma lima ribu lima belas) gram yang disembunyikan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok "Gudang Garam Filter" yang dipegang di tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapat shabu tersebut semula

Hal 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 (satu) gram dari Sdr. Eron (belum tertangkap) pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Tanah Tinggi Sawah, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat dengan cara membeli seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) dengan sistem pembayaran laku bayar, kemudian setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa langsung pulang dan sesampainya di rumah 1 (satu) gram shabu tersebut Terdakwa bagi/pecah menjadi 7 (tujuh) paket kecil, masing-masing 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan 0,40 (nol koma empat puluh) gram, dengan tujuan untuk mempermudah Terdakwa menjualnya;

- Bahwa Terdakwa mengaku bermaksud menjual kembali shabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan harga per paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), sedangkan untuk 0,40 (nol koma empat puluh) gram dengan harga per paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah), sehingga Terdakwa mendapat untung sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah membeli shabu dari Sdr. Eron (belum tertangkap) sudah sebanyak 3 (tiga) kali sejak bulan Oktober 2021, dan baru 2 (dua) bulan sejak awal Oktober 2021 menjadi penjual shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Metro Senen lebih lanjut;

2. Saksi **Dudi Priyambo.**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;

Hal 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi bernama Saut Situmorang, SH. menangkap Terdakwa yang saat itu sedang berada di Jalan Tanah Tinggi Sawah, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, karena ketika dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5015 (nol koma lima ribu lima belas) gram yang disembunyikan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok "Gudang Garam Filter" yang dipegang di tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapat shabu tersebut semula sebanyak 1 (satu) gram dari Sdr. Eron (belum tertangkap) pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Tanah Tinggi Sawah, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat dengan cara membeli seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) dengan sistem pembayaran laku bayar, kemudian setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa langsung pulang dan sesampainya di rumah 1 (satu) gram shabu tersebut Terdakwa bagi/pecah menjadi 7 (tujuh) paket kecil, masing-masing 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan 0,40 (nol koma empat puluh) gram, dengan tujuan untuk mempermudah Terdakwa menjualnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bermaksud menjual kembali shabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan harga per paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), sedangkan untuk 0,40 (nol koma empat puluh) gram dengan harga per paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah), sehingga Terdakwa mendapat untung sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah membeli shabu dari Sdr. Eron

Hal 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) sudah sebanyak 3 (tiga) kali sejak bulan Oktober 2021, dan baru 2 (dua) bulan sejak awal Oktober 2021 menjadi penjual shabu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Metro Senen lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti dan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian tanpa dipaksa, diancam atau ditekan;
- Bahwa sebelum membubuhkan tanda tangan dan cap jempol dalam berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa keterangan tersangka yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa yang saat itu sedang berada di Jalan Tanah Tinggi Sawah, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, karena ketika dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan polisi menemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5015 (nol koma lima ribu lima belas) gram yang disembunyikan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok "Gudang Garam Filter" yang dipegang di tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu tersebut semula sebanyak 1 (satu) gram dari Sdr. Eron (belum tertangkap) pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Tanah Tinggi Sawah, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat dengan cara membeli seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) dengan sistem pembayaran laku bayar, kemudian setelah mendapatkan

Hal 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu tersebut Terdakwa langsung pulang dan sesampainya di rumah 1 (satu) gram shabu tersebut Terdakwa bagi/pecah menjadi 7 (tujuh) paket kecil, masing-masing 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan 0,40 (nol koma empat puluh) gram, dengan tujuan untuk mempermudah Terdakwa menjualnya;

- Bahwa Terdakwa bermaksud menjual kembali shabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan harga per paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), sedangkan untuk 0,40 (nol koma empat puluh) gram dengan harga per paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah), sehingga Terdakwa mendapat untung sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa telah membeli shabu dari Sdr. Eron (belum tertangkap) sudah sebanyak 3 (tiga) kali sejak bulan Oktober 2021, dan baru 2 (dua) bulan sejak awal Oktober 2021 menjadi penjual shabu;
- Bahwa Terdakwa di dalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, kepada saksi-saksi dan Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, di mana mereka menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan **dakwaan alternartif**, sebagai berikut:

Ke satu : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Ke dua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi



pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu :

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. *informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- b. *data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :*
 1. *tulisan, suara, dan/atau gambar;*
 2. *peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau*
 3. *huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.*

Menimbang, bahwa dengan demikian, pembuktian dalam perkara ini mencakup berbagai hal sebagaimana disebutkan pada Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk *“mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika”, dan juga “memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”*. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa *"Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" (Pasal 1 angka 6), sedangkan *"Penyalah Guna"* adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum" (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa tindak pidana terkait *"Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"* adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 s.d. Pasal 126 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, masing-masing diancam dengan pidana minimal khusus, terdiri dari pidana penjara dan pidana denda. Sedangkan, terhadap *"Penyalah Guna"* diatur secara khusus dalam Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk *"Narkotika Golongan I"* diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa untuk dapat menggunakan Narkotika, seorang Penyalah Guna setidaknya pasti terlebih dahulu menguasai Narkotika yang digunakannya tersebut, keberadaan Narkotika tersebut pada diri Penyalah Guna bisa jadi karena *"membeli"* atau pun *"menerima"* dari orang lain, sehingga akhirnya Narkotika tersebut *"dimiliki, disimpan, dikuasai atau menjadi sediaan"* bagi dirinya;

Menimbang, bahwa bertolak dari pemahaman tersebut, untuk menentukan kategori apa yang paling tepat dikenakan bagi Terdakwa dalam perkara ini, apakah sebagai *"Pengedar"* atau lebih tepat sebagai *"Penyalah Guna"*, Majelis Hakim harus meneliti dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, *"niat"* apa yang sebenarnya yang ada di benak Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan serta pendapat ahli dalam bentuk surat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, didukung dengan barang bukti;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengakuan Terdakwa tentang narkotika jenis shabu, adalah merupakan perluasan cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP;

Hal 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang saling bersesuaian satu sama lain dan keterangan Terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yang terbukti dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa yang saat itu sedang berada di Jalan Tanah Tinggi Sawah, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, karena ketika dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan polisi menemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5015 (nol koma lima ribu lima belas) gram yang disembunyikan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok "Gudang Garam Filter" yang dipegang di tangan kiri Terdakwa;
2. Bahwa benar Terdakwa mendapat shabu tersebut semula sebanyak 1 (satu) gram dari Sdr. Eron (belum tertangkap) pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Tanah Tinggi Sawah, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat dengan cara membeli seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) dengan sistem pembayaran laku bayar, kemudian setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa langsung pulang dan sesampainya di rumah 1 (satu) gram shabu tersebut Terdakwa bagi/pecah menjadi 7 (tujuh) paket kecil, masing-masing 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan 0,40 (nol koma empat puluh) gram, dengan tujuan untuk mempermudah Terdakwa menjualnya;
3. Bahwa benar Terdakwa bermaksud menjual kembali shabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan harga per paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), sedangkan untuk 0,40 (nol koma empat puluh) gram dengan harga per paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah), sehingga Terdakwa mendapat untung sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per gram;

Hal 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa telah membeli shabu dari Sdr. Eron (belum tertangkap) sudah sebanyak 3 (tiga) kali sejak bulan Oktober 2021, dan baru 2 (dua) bulan sejak awal Oktober 2021 menjadi penjual shabu;
5. Bahwa benar atas perbuatan tersebut Terdakwa beserta barang bukti paket shabu tersebut diamankan ke Kantor Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat untuk proses lebih lanjut;
6. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5153/NNF/2021 tanggal 06 Desember 2021, disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok "Gudang Garam Filter" berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5015 gram setelah dilakukan pengujian laboratorium sisa barang bukti tersebut adalah 0,4868 gram dan 1 (satu) pack plastik klip adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini kementerian yang bertanggung jawab di bidang kesehatan atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter maupun sebagai pasien dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif nama yang paling tepat dikenakan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, pada saat bermaksud menjual kembali shabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan harga per paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah),

Hal 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



sedangkan untuk 0,40 (nol koma empat puluh) gram dengan harga per paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah), sehingga Terdakwa mendapat untung sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per gram, dan Terdakwa mengakui telah membeli shabu dari Sdr. Eron (belum tertangkap) sudah sebanyak 3 (tiga) kali sejak bulan Oktober 2021, dan baru 2 (dua) bulan sejak awal Oktober 2021 menjadi penjual shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan alternatif ke satu**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur **Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang*;
2. *Tanpa hak atau melawan hukum*;
3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “*setiap orang*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Irfan Ramadhani alias Ipan** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama

Hal 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



"setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua *"tanpa hak atau melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa kata *"atau"* di antara *"tanpa hak"* dan *"melawan hukum"* mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut terpenuhi. Unsur ke dua *"tanpa hak atau melawan hukum"* tersebut, maksudnya adalah, perbuatan yang disebutkan pada unsur ke tiga, yakni *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk itu unsur ke tiga, yakni *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* harus pula sekaligus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan selengkapny adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, Terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa yang saat itu sedang berada di Jalan Tanah Tinggi Sawah, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, karena ketika dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan polisi menemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5015 (nol koma lima ribu lima belas) gram yang disembunyikan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok "Gudang Garam Filter" yang dipegang di tangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5153/NNF/2021 tanggal 06 Desember 2021, disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok "Gudang Garam Filter" berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5015 gram setelah dilakukan pengujian laboratorium sisa barang bukti tersebut adalah 0,4868 gram dan 1 (satu) pack plastik klip adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti adanya *"Narkotika Golongan I"* berupa kristal warna putih mengandung

Hal 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat shabu tersebut semula sebanyak 1 (satu) gram dari Sdr. Eron (belum tertangkap) pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Tanah Tinggi Sawah, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat dengan cara membeli seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) dengan sistem pembayaran laku bayar, kemudian setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa langsung pulang dan sesampainya di rumah 1 (satu) gram shabu tersebut Terdakwa bagi/pecah menjadi 7 (tujuh) paket kecil, masing-masing 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan 0,40 (nol koma empat puluh) gram, dengan tujuan untuk mempermudah Terdakwa menjualnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bermaksud menjual kembali shabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan harga per paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), sedangkan untuk 0,40 (nol koma empat puluh) gram dengan harga per paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah), sehingga Terdakwa mendapat untung sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli shabu dari Sdr. Eron (belum tertangkap) sudah sebanyak 3 (tiga) kali sejak bulan Oktober 2021, dan baru 2 (dua) bulan sejak awal Oktober 2021 menjadi penjual shabu;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, telah membuktikan perbuatan Terdakwa yang telah *"menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I"* kepada pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ke tiga *"menjual, membeli, menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I"* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua *"tanpa hak atau melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, perbuatan Terdakwa dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini kementerian yang bertanggung jawab di bidang

Hal 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



kesehatan atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter maupun sebagai pasien dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan *"tanpa hak dan melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ke dua *"tanpa hak dan melawan hukum"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidanaan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pidana itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya, Terdakwa diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

Hal 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dalam persidangan telah kooperatif;
- Terdakwa telah berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa telah menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa memohon keringanan hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari ppidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggihkan penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahanan masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, terbukti sebagai "*Narkotika Golongan I*" dan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana oleh karenanya diperintahkan agar dirampas untuk



dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal 193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Irfan Ramadhani alias Ipan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara **selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;
4. Memerintahkan agar **Terdakwa tetap ditahan**;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,4868 (nol koma empat ribu delapan ratus enam puluh delapan) gram, yang merupakan sisa dari barang bukti nomor 2570/2021/OF berupa 1 (satu) buah kotak rokok "Gudang Garam Filter" berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5015 (nol koma lima ribu lima belas) gram, dan
 - 1 (satu) pack plastik klip,**dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2022 oleh kami **Ig. Eko Purwanto, SH., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Sidang, **Teguh**

Hal 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso, SH. dan **Toni Irfan, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **17 Mei 2022** juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Zuherna, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **Rima Diyanti, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa, serta **Wahyudin, SH.** Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Teguh Santoso, SH.

Ig. Eko Purwanto, SH., M. Hum.

Toni Irfan, SH.

Panitera Pengganti,

Zuherna, SH.

Hal 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)